



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaen Daerah Tahun 2023-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang ...

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
3. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang di kunjungi dalam jangka waktu sementara.
4. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang di kehendaki.
6. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata yang di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangibile*).
7. Daerah tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.

8. Destinasi ...

8. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
9. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPP Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSP Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata nasional/provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
11. Rencana Kawasan Strategis Pariwisata adalah arahan pengembangan kawasan Pariwisata yang di anggap strategis dalam menjawab isu pengembangan pariwisata daerah.
12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah adalah hasil Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Andalan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
13. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan Pembangunan Pariwisata dalam skala daerah.
14. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataaan.
15. Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataaan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
17. Kelembagaan Kepariwisataaan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang di kembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataaan.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. *Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah Usaha Pariwisata yang bergerak di bidang jasa pelayanan dalam penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
20. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
21. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.

22. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu DTW, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
24. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
25. Segmen Pasar Wisatawan Massal adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.
26. Segmen Ceruk Pasar adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.
27. Citra Pariwisata adalah usaha untuk meningkatkan citra Destinasi kepada Wisatawan.
28. Pembangunan Industri Pariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan Usaha Pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
29. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi Kepariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di destinasi pariwisata.
30. Daerah adalah Kabupaten Belu.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RIPPARDA meliputi:
 - a. prinsip Pembangunan Kepariwisata;
 - b. visi Pembangunan Kepariwisata;
 - c. misi Pembangunan Kepariwisata;
 - d. tujuan Pembangunan Kepariwisata;
 - e. sasaran Pembangunan Kepariwisata;
 - f. kebijakan Pembangunan Kepariwisata;
 - g. rencana perwilayahan Pariwisata; dan
 - h. program Pembangunan Kepariwisata.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Tahun 2023-2026.
- (4) Selain pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terdapat rencana pelaksanaan RIPPARDA tahap kedua dalam periode Tahun 2027-2036.

(5) Rencana ... ✂

- (5) Rencana pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertimbangan keberlanjutan RIPPARDA yang dapat disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang Daerah berikutnya.

BAB II
PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 3

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalisme;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. memenuhi kode etik Kepariwisata dunia dan kesepakatan Internasional dalam bidang Pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 4

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, yaitu Terwujudnya Kabupaten Belu sebagai Destinasi utama Pariwisata Indonesia yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi kabupaten dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 5

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan ... ✱

- a. mengembangkan Destinasi Pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dan masyarakat;
- b. mengembangkan Pariwisata dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya dan kerajinan sebagai DTW dengan tidak mengabaikan kelestarian dan berkelanjutan;
- c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara ke Daerah;
- d. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e. mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan tatakelola Kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

**Bagian Keempat
Tujuan**

Pasal 6

Tujuan Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi Kepariwisataan yang ada di Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dengan tetap mengedepankan pelestarian dan keberlanjutan;
- b. meningkatkan pemerataan Pembangunan melalui sektor Pariwisata;
- c. meningkatkan iklim investasi di Daerah;
- d. penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha di bidang Pariwisata;
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan Pariwisata sehingga pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat;
- f. mengembangkan Pariwisata dengan melestarikan lingkungan dan kebudayaan lokal;
- g. melakukan kegiatan Pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
- h. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah; dan
- i. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisataan dan tata Kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

**Bagian Kelima
Sasaran**

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:
- a. menyiapkan Destinasi Wisata yang mampu bersinergi dengan daerah lain disekitarnya, serta meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada meliputi jaringan jalan raya, penyediaan air bersih dan sebagainya;
 - b. menjadikan pengembangan kegiatan sektor Pariwisata menjadi motor penggerak perekonomian dan menjadi sumber pendapatan asli daerah;
 - c. mengembangkan Citra Pariwisata Daerah dan menggerakkan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mempromosikan Daerah sebagai tujuan wisata yang nyaman, aman, tertib dan menarik;
 - d. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama tinggal Wisatawan, baik Wisatawan nusantara maupun Wisatawan mancanegara;
 - e. menggalakkan kegiatan Pariwisata dengan orientasi pasar Wisatawan mancanegara maupun Wisatawan nusantara sesuai dengan kemampuan dan kesiapan serta sejalan dengan perkembangan Pariwisata Internasional;
 - f. terlaksananya kegiatan Pemasaran dengan menggunakan berbagai media secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - g. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
 - h. berkembangnya Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola Pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
 - i. pengembangan penyelenggaraan Kepariwisata melalui sumber daya manusia yang mengembangkan *sapta pesona*; dan
 - j. berkembangnya Pariwisata yang melestarikan lingkungan alam dan kebudayaan lokal.
- (2) Parameter sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata;
- b. kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata; dan
- d. kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian ...

Bagian Kedua
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. penguatan struktur Industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Paragraf 2
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 10

Kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.

Paragraf 3
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 11

Kebijakan peningkatan daya saing produk Pariwisata meliputi:

- a. kebijakan peningkatan daya saing Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW;
- b. kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar nasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan local; dan
- c. kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan Wisatawan ke DPD, KPP, dan KSP.

Paragraf 4
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 12

Kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 13

Kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Paragraf 6
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 14

Kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD Daerah, KPP Daerah dan KSP Daerah;
- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD Daerah, KPP Daerah dan KSP Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD Daerah; KPP Daerah, dan KSP Daerah.

Pasal 16

Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diterapkan melalui arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. Pembangunan DTW;
- b. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
- e. pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Paragraf 2
Arah Kebijakan Pembangunan DTW

Pasal 17 ... }

Pasal 17

Arah kebijakan Pembangunan DTW, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. Pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas;
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPD.

Paragraf 3

Arah Kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 18

- (1) Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata, meliputi:
 - a. Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, angkutan udara dan angkutan laut.
- (2) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD;
 - b. pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu masuk Wisatawan regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul pergerakan di dalam DPD; dan
 - c. peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara, dan angkutan laut dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.
- (3) Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD; dan
 - b. peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah.
- (4) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

Paragraf 4... }

Paragraf 4
Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KPP dan KSP;
- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DPD, KPP, dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Paragraf 5

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisata;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata; dan
- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Paragraf 6 ...

Paragraf 4

Arah Kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 19

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD, KPP dan KSP;
- b. Peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pengembangan DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah; dan
- c. Pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi pengembangan DPD, KPP, dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Paragraf 5

Arah Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan

Pasal 20

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui Pembangunan Kepariwisataan;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisataan;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk Industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisataan; dan
- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Paragraf 6 ...

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan pengembangan Segmen Ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD, KPP, dan KSP dalam dinamika pasar global.

Paragraf 3

Arah Kebijakan Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 25

Arah kebijakan pengembangan Citra Pariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata secara berkelanjutan baik Citra Pariwisata Daerah maupun Citra Pariwisata kawasan; dan
- b. Peningkatan Citra Pariwisata Daerah sebagai DPD yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Paragraf 4

Arah Kebijakan Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 26

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan Pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Paragraf 4

Arah Kebijakan Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan Promosi Pariwisata meliputi:

- a. Penguatan dan perluasan eksistensi Promosi Pariwisata di Daerah; dan
- b. Penguatan dan perluasan eksistensi Promosi Pariwisata di luar Daerah.

Bagian Kelima

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

Kebijakan Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. Penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2 ... f

Paragraf 2
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:

- a. Penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi Kepariwisata sebagai portofolio Pembangunan Daerah;
- b. Pemantapan Organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah;
- c. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. Pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah.

Paragraf 3
Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 30

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata, meliputi:

- a. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata; dan
- b. Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SOM Pariwisata.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 31

Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- c. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan
- d. Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

BAB IV ...

BABIV
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

Strategi Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. strategi Industri Pariwisata;
- b. strategi Destinasi Pariwisata;
- c. strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- d. strategi Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Kedua
Strategi Industri Pariwisata

Pasal 33

Strategi Industri Pariwisata meliputi:

- a. strategi implementasi arah kebijakan Penguatan struktur Industri Pariwisata, terdiri dari:
 1. peningkatan sinergi dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata;
 2. penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar Usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
 3. penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.
- b. strategi implementasi arah kebijakan Peningkatan daya saing produk Pariwisata, terdiri dari:
 1. strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha DTW meliputi:
 - a) pengembangan manajemen atraksi;
 - b) perbaikan kualitas interpretasi;
 - c) penguatan kualitas produk Wisata; dan
 - d) peningkatan pengemasan produk Wisata.
 2. strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi:
 - a) dorongan dan peningkatan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b) pengembangan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - c) dorongan pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
 3. strategi Untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dan pelayanan prima dalam pelayanan usaha transportasi Pariwisata.

c. strategi ... f

- c. strategi implementasi arah kebijakan Pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. penguatan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 2. penguatan implementasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
 - 3. penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- d. strategi implementasi arah kebijakan Penciptaan kredibilitas bisnis, terdiri dari:
 - 1. penerapan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar nasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - 2. dorongan penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
 - 3. dukungan penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.
- e. Strategi implementasi arah kebijakan Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan, terdiri dari:
 - 1. dorongan tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
 - 2. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Destinasi Pariwisata

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Strategi Destinasi Pariwisata meliputi:

- a. strategi penerapan kebijakan Perencanaan Pembangunan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah terdiri dari:
 - 1. penyusunan rencana induk dan rencana detail Pembangunan KPP, dan KSP;
 - 2. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah.
- b. strategi penerapan kebijakan penegakan regulasi Pembangunan DPD, KPP Daerah, dan KSP Daerah dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPD dan KPP Daerah; dan
- c. strategi penerapan kebijakan pengendalian implementasi rencana Pembangunan DPD, KPP Daerah dan KSP Daerah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 35 ...

Pasal 35

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterapkan dalam strategi pelaksanaan arah kebijakan Pembangunan Destinasi Pengembangan Pariwisata, meliputi:

- a. strategi Pembangunan DTW;
- b. strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- c. strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- d. strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- e. strategi Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Paragraf 2

Strategi Pembangunan DTW

Pasal 36

Strategi Pembangunan DTW meliputi:

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata, terdiri dari:
 1. pengembangan Daya Tarik Wisata baru di KPP yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 2. penguatan upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Pembangunan DTW, terdiri dari:
 1. pengembangan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 2. penguatan upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pementapan DTW, terdiri dari:
 1. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 2. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.
- d. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan revitalisasi DTW, terdiri dari:
 1. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan pada DTW; dan
 2. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan di sekitarnya.

Paragraf 3

Strategi Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 37

Strategi pembangunan Aksesibilitas Pariwisata meliputi:

- a. strategi ...

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan pintu masuk Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, terdiri dari:
 1. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD, KPP, maupun KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar
 2. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat kegiatan Pariwisata di DPD, KPP, dan KSP
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu masuk Wisatawan regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen DTW dan simpul pergerakan di dalam DPD, terdiri dari:
 1. pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPD, KPP, dan KSP dengan pintu gerbang Wisata regional atau nasional maupun keterhubungan antar komponen DTW dan simpul pergerakan di dalam DPD, KPP, dan KSP
 2. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang Wisata dan DPD, KPP, dan KSP serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana transportasi angkutan jalan, angkutan udara, dan angkutan laut dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari:
 1. peningkatan jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 2. peningkatan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- d. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, terdiri dari:
 1. peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
 2. peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 3. pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- e. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas sarana transportasi angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kenyamanan perjalanan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari:

1. kenyamanan ... }

1. kenyamanan moda transportasi menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 2. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju Destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD, KPP, dan KSP.
- f. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu, diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di Destinasi Pariwisata Daerah.
- g. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata, terdiri dari:
1. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD, KPP, dan KSP; dan
 2. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Paragraf 4

Strategi Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 38

Strategi Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata meliputi:

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KPP, dan KSP meliputi:
 1. pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan DPD, KPP dan KSP;
 2. peningkatan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 3. perintisan dan pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan DPD, KPP, dan KSP dan meningkatkan daya saing DPD, KPP dan KSP.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD, KPP, dan KSP serta mendukung aktifitas MICE di Daerah meliputi:
 1. dorongan dan penerapan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
 2. dorongan dan penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 3. dorongan dan penerapan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

c. strategi... ✕

- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi DPD, KPP dan KSP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung meliputi:
1. penyusunan regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 2. dorongan penegakan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata

Pasal 39

Strategi Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata, meliputi:

- a. strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat, terdiri dari:
 1. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata;
 2. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 3. penguatan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.
- b. strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender, terdiri dari:
 1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan Pariwisata; dan
 2. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan Kepariwisata.
- c. strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal, terdiri dari:
 1. peningkatan pengembangan potensi sumber daya Daerah sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui Pariwisata;
 2. pengembangan potensi sumber daya Daerah melalui desa Wisata;
 3. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di DPD, KPP, dan KSP; dan
 4. peningkatan kemampuan berusaha pelaku Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat.
- d. strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif, terdiri dari:
 1. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata Daerah.
- e. strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha, terdiri dari:
 1. dorongan kemitraan antar usaha Kepariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

2. peningkatan ...

2. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa Kepariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- f. strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah, terdiri dari:
1. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 2. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan, terdiri dari:
1. pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar DPD, KPP, dan KSP.
- h. strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait, terdiri dari:
1. peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan Kepariwisata
 2. peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif Kepariwisata
 3. peningkatan peran dan kapasitas masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata
 4. pembentukan Polisi Pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif Kepariwisata
 5. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pariwisata.
- i. strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat meliputi:
1. pengembangan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 2. peningkatan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Paragraf 6

Strategi Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata

Pasal 40

Strategi pengembangan Investasi di bidang Pariwisata, meliputi:

- a. strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. upaya menarik investasi modal asing di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan

2. dorongan ...


2. dorongan investasi daerah di bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan serta penanaman modal.
- b. strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. pelaksanaan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 2. pelaksanaan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- c. strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang Pariwisata, terdiri dari:
 1. penyediaan informasi peluang investasi di Destinasi Pariwisata Daerah;
 2. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 3. peningkatan sinergi promosi investasi di bidang Pariwisata dengan sektor terkait.

Bagian Keempat Strategi Pemasaran Pariwisata

Pasal 41

Strategi Pemasaran Pariwisata, meliputi:

- a. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan, terdiri dari:
 1. peningkatan Pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPD, dan KSP yang diprioritaskan;
 2. peningkatan akselerasi Pemasaran dan promosi pada pasar utama, baru, dan berkembang;
 3. pengembangan Pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan Segmen Ceruk pasar;
 4. pengembangan promosi berbasis tema tertentu;
 5. peningkatan akselerasi pergerakan Wisatawan di seluruh DPD, KPP, dan KSP; dan
 6. peningkatan intensifikasi Pemasaran Wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- b. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Citra Pariwisata, terdiri dari:
 1. strategi untuk peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata, terdiri dari:
 - a) peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata Kabupaten Belu merujuk pada brand Pariwisata Nasional, Provinsi, dan Daerah yang berlaku; dan
 - b) peningkatan dan pemantapan Citra Pariwisata Destinasi.
 2. strategi Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Daerah di antara para pesaing didasarkan kepada kekuatan utama, terdiri dari:
 - a) nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - b) keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan

c) ikon ... 

- c) ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- 3. strategi Peningkatan dan pemantapan pemosisian citra Pariwisata Destinasi didasarkan kepada kekuatan utama yang dimiliki masing-masing Destinasi Pariwisata Daerah; dan
- 4. strategi untuk peningkatan citra Pariwisata sebagai DPD, KPP, dan KSP yang aman, nyaman, dan berdaya saing diwujudkan melalui promosi, diplomasi, dan komunikasi.
- c. strategi untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata; dan
 - 2. Pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.
- d. strategi Untuk melaksanakan arah kebijakan pengembangan Promosi Pariwisata, terdiri dari:
 - 1. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Daerah meliputi:
 - a) penguatan fungsi dan peran promosi Pariwisata di Daerah; dan
 - b) pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah,
 - 2. strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah dilakukan dengan cara penguatan fungsi dan keberadaan promosi Pariwisata di luar daerah melalui mekanisme kemitraan.

Bagian Kelima Strategi Kelembagaan Kepariwisataan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

Strategi Kelembagaan Kepariwisataan meliputi:

- a. strategi implementasi arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan;
- b. strategi implementasi arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Strategi Implementasi Arah Kebijakan Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Pasal 43

Strategi implementasi arah kebijakan penguatan organisasi Kepariwisataan, meliputi:

- a. strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi meliputi:

- 1. penguatan ...

1. penguatan tata kelola organisasi Kepariwisata dalam struktur Dinas;
 2. penguatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pembangunan Kepariwisata; dan
 3. penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Dinas maupun lintas sektor.
- b. strategi untuk pemantapan organisasi Kepariwisata dalam mendukung Pariwisata sebagai pilar strategis Pembangunan Daerah meliputi:
1. penguatan fungsi strategis Kepariwisata dalam menghasilkan devisa;
 2. peningkatan Usaha Pariwisata terkait;
 3. peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 4. peningkatan pelestarian lingkungan.
- c. strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata meliputi:
1. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang Pemasaran di tingkat Pemerintah Daerah;
 2. fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah; dan
 3. penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- d. strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata meliputi:
1. fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah; dan
 2. penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.
- e. strategi untuk pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:
1. penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan Destinasi;
 2. fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan Destinasi; dan
 3. penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan Destinasi dan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisata.

Paragraf 3

Strategi Implementasi Arah Kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 44

Strategi implementasi arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata, meliputi:

- a. strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di Pemerintah Daerah, terdiri dari:
 1. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 2. Peningkatan kualitas pegawai bidang Kepariwisata; dan
 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang Kepariwisata.
- b. strategi untuk Pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat dilakukan melalui kegiatan:
 1. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki Sertifikasi Kompetensi di setiap DPD, KPP, dan KSP;

2. peningkatan ...

2. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisata; dan
3. pendirian lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi.

Paragraf 4

Strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan


Pasal 45

Strategi implementasi arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, meliputi:

- a. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
 1. DTW;
 2. aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 3. prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing Destinasi Pariwisata Daerah;
 4. memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan
 5. investasi di bidang Pariwisata.
- b. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
 1. pasar Wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 2. penguatan citra Pariwisata;
 3. kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 4. peningkatan promosi Pariwisata di dalam dan di luar negeri.
- c. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
 1. penguatan Industri Pariwisata;
 2. daya saing produk pariwisata;
 3. kemitraan Usaha Pariwisata;
 4. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 5. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- d. strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata, terdiri dari penelitian dan pengembangan:
 1. organisasi Kepariwisata; dan
 2. SDM Pariwisata.

BAB V

RENCANA PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian ... 

Bagian Kesatu
Rencana Struktur Perwilayahan

Pasal 46

- (1) Rencana struktur perwilayahan meliputi:
- a. pusat pelayanan primer Daerah yang berfungsi sebagai pintu gerbang Daerah, pusat penyediaan fasilitas Pariwisata di Daerah, dan pusat penyebaran kegiatan Wisata ke bagian wilayah Daerah;
 - b. pusat pelayanan sekunder Daerah yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan Pariwisata di bagian wilayah tertentu dari Daerah; dan
 - c. jaringan jalan dan atau laut yang menghubungkan antara pusat pelayanan dan kawasan Pariwisata Daerah.
- (2) Rencana Struktur Perwilayahan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam:
- a. Destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. 4(empat) KPP; dan
 - c. 11 (sebelas) KSP,
yang mengacu pada persebaran DTW.

Bagian Kedua
Rencana Destinasi Pariwisata

Pasal 47

- (1) Destinasi Pariwisata Daerah terdiri dari:
- a. deliniasi wilayah DPD;
 - b. KPP;
 - c. KSP; dan
 - d. DTW.
- (2) Rencana pengembangan Potensi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata

Pasal 48

- (1) Rencana KPP Daerah meliputi:
- a. KPP Motaain dan sekitarnya;
 - b. KPP Kota Atambua dan sekitarnya;
 - c. KPP Fulan Fehan dan sekitarnya; dan
 - d. KPP Mandeu dan sekitarnya.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahan dengan skala 1:50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian ... f

Bagian Keempat
Rencana Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 49

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. KSP Motaain dan sekitarnya, terdiri dari:
 1. DTW Pintu Perbatasan Motaain;
 2. DTW Pantai Motaain;
 3. DTW Pantai Sukaerlaran;
 4. DTW Pembuatan Garam Tradisional Desa Silawan;
 5. DTW Huta Mangrove; dan
 6. DTW Hutan Kelelawar.
 - b. KSP Kolam Susuk dan sekitarnya, terdiri dari:
 1. DTW Kolam Susuk;
 2. DTW Pantai Pasir Putih;
 3. DTW Gua Maria Ratu Dualilo;
 4. DTW Pantai Teluk Gurita;
 5. DTW Pantai Au Fuik;
 6. DTW Bukit Patung Maria; dan
 7. DTW Bendungan Rotiklot
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahan dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. KSP Bendungan Haekrit dan sekitarnya, terdiri dari:
 1. DTW Embung Haekrit;
 2. DTW Embung Sirani; dan
 3. DTW Rumah Adat Takirin.
 - b. KSP Perkampungan Adat Matabesi dan sekitarnya, terdiri dari DTW Perkampungan Adat Matabesi
 - c. KSP Haliwen dan sekitarnya, terdiri dari:
 1. DTW Stadion Haliwen; dan
 2. DTW Kampung Adat Fatuketi.
 - d. KSP Tasifeto dan sekitarnya, terdiri dari DTW Kuburan Raja Bauho.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahan dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 51

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. KSP Lamaknen, Lamaknen Selatan dan sekitarnya, terdiri dari:

1. DTW ... f

1. DTW Fulan Fehan;
 2. DTW BEnteng Makes;
 3. DTW Rumah Adat Kewardan;
 4. DTW Air Terjun Lesutil;
 5. DTW Gua Kelelawar di Tohe;
 6. DTW Kampung Adat Nualain; dan
 7. DTW Gereja Tua Nualain.
- b. KSP Gereja Tua Lahurus dan sekitarnya, terdiri dari:
1. DTW Mata Air Lahurus; dan
 2. DTW Gereja Tua Lahurus.
- c. KSP Raihat dan sekitarnya, terdiri dari:
1. DTW Mata Air We Bot; dan
 2. DTW Gua Kelelawar Toheleten.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahan dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

- (1) KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. KSP Nanaet Duabesi dan sekitarnya, terdiri dari:
1. DTW Gua peninggalan Raja Nanaet Duabesi;
 2. DTW Kolam We Babotok/Halimea;
 3. DTW Air Terjun Loka Oan; dan
 4. DTW Gereja Batu Laktutus.
- b. KSP Raimanuk dan sekitarnya, terdiri dari:
1. DTW Panorama Gunung Mandeu; dan
 2. DTW Kuburan Tua Raja Nanaet Duabesi.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam peta perwilayahan dengan skala 1 : 50.000.
- (3) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 53

Program Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Program Industri Pariwisata;
- b. Program Destinasi Pariwisata;
- c. Program Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Program Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 54

Program Industri Pariwisata, terdiri dari:

- a. peningkatan ...f

- a. peningkatan kapasitas melalui pelatihan, Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha bidang Pariwisata untuk meningkatkan standar pengelolaan Pariwisata;
- b. mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan Industri Pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan Pariwisata;
- c. pengembangan Pariwisata melalui program *Corporate Social Responsibility*;
- d. penyusunan regulasi dalam perizinan dan penyelenggaraan usaha Pariwisata; dan
- e. melakukan pemasaran bersama antara pelaku Wisata.

Pasal 55

Program Destinasi Pariwisata, terdiri dari:

- a. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas Pariwisata di masing-masing DTW;
- b. pembinaan dan penataan kawasan Wisata dan masyarakat sekitar DTW yang mencerminkan prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan Destinasi Pariwisata dan Penataan Ruang;
- c. peningkatan prasarana dan sarana transportasi;
- d. membangun dan meningkatkan sarana Pariwisata;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang Pariwisata;
- f. optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha Kepariwisataan di Destinasi;
- g. pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor;
- h. pengembangan investasi dan kewirausahaan usaha Kepariwisataan; dan
- i. meningkatkan pelayanan pelaku usaha Pariwisata.

Pasal 56

Program Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

- a. memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar;
- b. pengembangan program yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan;
- c. meningkatkan Promosi Pariwisata melalui media sosial dan website;
- d. mengoptimalkan penyelenggaraan event Pariwisata berskala nasional, internasional dengan memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara;
- e. mengembangkan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk;
- f. promosi integrasi antar pelaku dan stakeholder Pariwisata untuk menggerakkan kunjungan Wisatawan; dan
- g. pembuatan booklet Wisata.

Pasal 57

Program Kelembagaan Kepariwisataan terdiri dari:

- a. peningkatan kapasitas SDM Pariwisata Kabupaten Belu melalui pelatihan, penelitian dan pendampingan Kepariwisataan;

b. peningkatan ... f

- b. peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan stakeholder Pariwisata; dan
- c. penerapan *Standar Operating Procedure* bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di Destinasi Pariwisata.

Pasal 58

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 dirincikan dalam:
 - a. kegiatan;
 - b. indikator capaian;
 - c. pelaksana; dan
 - d. tahun pelaksanaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, organisasi Pariwisata, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa atau berjasa besar dalam meningkatkan Pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang Kepariwisata budaya Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 60

- (1) Pembiayaan Pembangunan Kepariwisata Daerah bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bupati dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan Kepariwisata yang dikelola desa, kelompok atau 30awasan tradisional.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengelolaan ...

- a. pengelolaan dan tenaga kerja usaha Pariwisata;
 - b. lingkungan DPD;
 - c. mekanisme Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. penguatan Kelembagaan Kepariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hukum dan administrasi;
 - b. pengetahuan teknis; dan
 - c. perilaku.
- (4) Tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BABX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 03

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR : NOREG 03/2022

PENJELASAN ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata merupakan peraturan yang dibuat berdasarkan perintah dari ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Keberadaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah memiliki urgensi dan posisi penting dalam pembangunan kepariwisataan di daerah. Hal ini karena dengan adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, maka Pembangunan Kepariwisata akan diselenggarakan secara terencana, terarah, sinergi dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik daerah.

Secara filosofis, Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Belu memiliki landasan yang kuat. Beberapa landasan filosofis yang menjadi acuan pembentukan peraturan ini, meliputi:

- a. Kabupaten Belu memiliki keunggulan yang strategis dalam bentuk wisata religi/ziarah, wisata budaya, wisata alam dan buatan, wisata kerajinan, dan desa adat yang merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Belu;
- b. Pengembangan kepariwisataan Kabupaten Belu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah, regional dan nasional;
- c. Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Belu ini secara filosofis memiliki tujuan yang ideal dalam: (a) mencapai keunggulan kompetitif dan komparatif baik regional dan nasional; (b) meningkatkan akselerasi pembangunan pariwisata, dan mendorong pengembangan kepariwisataan berbasis lingkungan hidup.

Bertolak dari landasan tersebut maka landasan filosofi dari Peraturan Daerah ini yakni: bahwa penyelenggaraan Kepariwisata memiliki peran strategis dalam Pembangunan Daerah dan turut menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya pembentukan peraturan daerah ini memiliki latar sosiologis dengan kondisi keunggulan daerah Kabupaten Belu dalam bidang pariwisata, Keunggulan tersebut lah yang menjadi dasar sosiologis pentingnya pembangunan kepariwisataan yang unggul dan berkelanjutan,

sehingga ... }

sehingga pengembangan tersebut bermanfaat bagi peningkatan derajat kehidupan masyarakat Belu secara keseluruhan. Daya tarik wisata tersebut tersebar pada wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Belu dengan daya tarik utama di beberapa kawasan Kecamatan Kabupaten Belu. Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2026 didasarkan pada pertimbangan bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Belu harus dikelola dan dikembangkan guna menunjang Pembangunan daerah pada umumnya dan Pembangunan pariwisata pada khususnya yang tidak hanya mengutamakan dari segi finansial saja melainkan dari segi agama, budaya, pendidikan dan lingkungan hidup

Keberadaan Peraturan Daerah ini semakin kuat dengan landasan yuridisnya yakni bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Belu Tahun 2023-2026, sebagai pedoman perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan kepariwisataan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan kepariwisataan.

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2023-2026 terdiri dari 10 (sepuluh) BAB, 61 (enam puluh satu) pasal, dan 7 (tujuh) lampiran yang mengatur secara komprehensif berkaitan dengan rencana Pembangunan Kepariwisata daerah dalam tahun 2023-2026 sesuai jangka waktu rencana Pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Belu. Walau demikian, dalam peraturan daerah ini juga dicantumkan rencana pelaksanaan RIPPARDA tahap kedua dalam periode Tahun 2027-2032 yang dapat menjadi bahan pertimbangan keberlanjutan Pembangunan Kepariwisata di Kabupaten Belu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 ... f

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33 ...f

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57 ...

Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU NOMOR 152

LAMPIRAN I ...

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023
 - 2026

PARAMETER SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Komponen	Penilaian		
	1	2	3
<i>Accessibility</i>	Tidak layak: kondisi jalan berbatu serta, jalur menuju DTW belum dibuka dan sulit dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun 4	Bagus: kondisi jalan beraspal, dapat dijangkau kendaraan roda 2 dan 4, lebar jalan 4 meter dan menghubungkan antar desa/kecamatan (jalan desa, Jalan Kota, jalan kabupaten)	Sangat bagus: jalan aspal hotmix, menghubungkan antara provinsi/antar Negara)
<i>Accommodations</i>	Tidak tersedia : tidak tersedia akomodasi berupa homestay, maupun penginapan	Tersedia dengan kondisi tidak layak : memiliki homestay, penginapan, maupun hotel di sekitar DTW dengan kondisi tidak layak dari segi bangunan, maupun fasilitas	Tersedia dengan kondisi layak dan memadai ; tersedia penginapan, homestay, disekitar DTW dengan kondisi layak dilengkapi fasilitas yang menunjang.
<i>Attraction</i>	Sedikit dan tidak beragam	Atraksi banyak dan tidak beragam	Atraksi banyak dan beragam
<i>Activities</i>	Aktivitas sedikit	Aktivitas banyak	Aktivitas banyak dilengkapi dengan sarana
<i>Amenities</i>	Tidak tersedia fasilitas wisata	Tersedia fasilitas wisata dengan kondisi rusak atau tidak layak	Tersedia fasilitas wisata kondisi layak


 BUPATI BELU, *P*
 TAOLIN AGUSTINUS *f*

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023
 - 2026

RENCANA PENGEMBANGAN POTENSI DTW



KPP	KSP	DTW	Objek Utama/ Main Object	Pusat Pelayanan	Basis Pengembangan Produk
KPP Motaain dan sekitarnya	1. KSP: Motaain dan sekitarnya 2. KSP: Kolam Susuk dan sekitarnya	PBLN Motaain, Pantai Motaain, Pantai Sukaer-laran, Pembuatan Garam Silawan, Hutan Mangrove, Hutan kelelawar, Kolam Susuk, Pantai Pasir Putih, Gua Maria Ratu Dua-lilo, Pantai Teluk Gurita, Pantai Au Fuik, Bukit Patung Maria, Kolam Sus-uk Bendungan Rotiklot	Perbatasan Motaain Kolam Susuk	Silawan	Pengembangan Wisata Alam berbasis Bahari di dukung wisata Ziarah
KPP Kota Atambua dan sekitarnya	1. KSP: Bendungan Haekrit dan sekitarnya 2. KSP: Perkampungan Adat Matabesi dan sekitarnya 3. KSP: Haliwen dan sekitarnya 4. KSP: Tasifeto dan sekitarnya	Kampung adat Fatuketi, Stadion Haliwen, Keuskupan Atambua, Bendungan Haekrit, Bendungan Sirani, Kuburan Raja Bauho, Perkampungan Adat Matabesi	Bendungan Sirani Perkampungan Adat Matabesi	Kota Atambua	Pengembangan Wisata Budaya didukung wisata rekreasi

KPP Fehan dan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> KSP: Lamaknen dan Lamaknen Selatan dan sekitarnya KSP: Gereja Tua Lahurus dskt KSP: Raihat dskt 	Fulan Fehan, Benteng Makes, Rumah Adat Kewar dan Air Terjun Lesutil, Gua Kelelawar di Tohe, Kampung adat Naulain, Gereja Tua Naulain, Mata air Lahurus, Gereja Tua Lahurus.	Fulan Fehan Kampung adat Naulain	Lamaknen	Pengembangan Wisata Alam didukung wisata Budaya
KPP Mandeudan sekitarnya	<ol style="list-style-type: none"> KSP: Nanaet Duabesi dan sekitarnya KSP: Raimanuk dan sekitarnya 	Air terjun Loka Oan, Gereja batu Laktutus, Gua Peninggalan Raja Nanaet Duabesi dan kolam We Babotok/ Halimea, Panorama Gunung Mandeu, Kuburan tua Raja Nanaet Duabesi	Gereja Batu Laktutus, Gua dan Kuburan tua Raja Nanaet Duabesi	Nanaet Duabesi	Pengembangan Wisata Alam didukung wisata budaya




LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023
 - 2026

PETA KPP DAERAH




LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-
2026

PETA KPP MOTAAIN DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023-
 2026

KPP KOTA ATAMBUA DAN SEKITARNYA




BUPATI BELU, *jo*

TAOLIN AGUSTINUS *f*

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -
 2026


KPP FULAN FEHAN DAN SEKITARNYA



BUPATY BELU, *70*
 TAOLIN AGUSTINUS *f*

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 -
 2026

KPP MANDEU DAN SEKITARNYA



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2023 - 2026

PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

1. Program Industri Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Peningkatan kapasitas pelatihan dan sertifikasi kompetensi usaha pariwisata melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi usaha pariwisata untuk meningkatkan standar pengelolaan pariwisata	<p>Pelatihan pengelolaan usaha pariwisata yang berdaya saing</p> <p>Pelatihan sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata</p>	<p>Terwujudnya usaha pariwisata yang berdaya saing</p> <p>Terbukanya wacana pelaku usaha pariwisata mengenai pentingnya sertifikasi nasional bagi usaha pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Nasional Sertifikasi Profesi; Pelaku usaha pariwisata 							

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Melaksanakan role model sertifikasi usaha pariwisata dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja	Terwujudnya usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Nasional Sertifikasi Profesi; LSP Pariwisata LSU Pariwisata Pelaku usaha pariwisata 											
		Penyusunan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Tersusunnya panduan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 											
		Penilaian penerapan standar keamanan untuk setiap usaha pariwisata	Dievaluasinya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 											
		Operasi penerapan standar keamanan usaha pariwisata dan pemberian sanksi bagi usaha pariwisata yang tidak mematuhi standar keamanan	Terwujudnya penerapan standar keamanan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Ketertarikan dan Ketertiban Umum; 											
		Penyusunan pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata dalam	Tersusunnya pedoman mengenai kewajiban usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 											

4

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN													
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua									
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
		melestarikan sumber daya budaya	dalam melestarikan sumber daya budaya															
		Operasi penerapan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dan pemberian sanksinya	Terwujudnya standar pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 														
		Penyusunan standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	Tersusunnya standar dan pedoman pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 														
2.	Mengembangkan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 														
		Penyusunan skema kerjasama antara	Tersusunnya skema kerjasama antara	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 														

A

PELAKSANAAN																
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
		pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	pemerintah daerah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat misalnya bencana alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha pariwisata Asosiasi Travel agent • Pelaku usaha pariwisata • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 												
		Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata 												
		Pembentukan forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terbentuknya forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata 												
		Fasilitasi pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	Terfasilitasinya pertemuan rutin forum komunikasi pembangunan kepariwisataan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata 												
		Fasilitasi penyusunan pola kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	Tersusunnya skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam membuat paket dan menjual produk wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 												

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN								
					4 Tahun Kesatu							4 Tahun Kedua	
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata	Terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 									
3.	Pengembangan pariwisata melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).	<p>Pembuatan kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan</p> <p>Penyusunan sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata</p> <p>Sosialisasi Corporate Social Responsibility (CSR) bagi usaha pariwisata</p>	<p>Terlaksananya kegiatan pilot project Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan kepariwisataan</p> <p>Tersusunnya sistem koordinasi dan program yang integratif dalam menyalurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari usaha-usaha pariwisata</p> <p>Tersosialisasinya CSR bagi usaha pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 									
		Penanaman pohon di kawasan daya tarik wisata untuk mendukung pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan	Ternamnya pohon di kawasan daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup Pelaku usaha pariwisata 									

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
4.	Penyusunan regulasi dalam perizinan dan usaha penyelenggaraan pariwisata	Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata Pemberian insentif dan kemudahan perijinan bagi usaha pariwisata Penyusunan kebijakan tax holiday sebagai insentif untuk usaha pariwisata	Terciptanya kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya lokal dalam menyelenggarakan usaha pariwisata Diberikannya insentif dan kemudahan perizinan bagi usaha pariwisata Tersusunnya kebijakan tax holiday sebagai insentif untuk usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 											
5.	Melakukan pemasaran bersama antara pelaku wisata	Penganugerahan tourism award bagi usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan mikro, kecil dan menengah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata Pemasaran kepariwisataan bersama antara pelaku wisata dalam bentuk travel dialog atau fam trip	Terpresisinya usaha pariwisata yang menggunakan dan mengembangkan produk lokal dan mikro, kecil dan menengah dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata Terbangunnya kebersamaan dalam memasarkan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku Usaha Pariwisata 											

2. Program Destinasi Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN									
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Pengembangan umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Pembangunan fasilitas umum dan pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Terbangunnya fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	1. Perangkat daerah bidang pariwisata 2. Perangkat daerah bidang Pelatanaan dan Umum Penataan Ruang										
		Pembuatan aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata harus menggunakan kebijakan dan pertimbangan nilai-nilai lokal Kabupaten Belu	Terbentuknya aturan untuk pengembangan fasilitas umum dan pariwisata yang memperhatikan kekayaan dan pertimbangan nilai-nilai lokal Kabupaten Belu	1. Perangkat daerah bidang pariwisata 2. Perangkat daerah bidang Pelatanaan dan Umum Penataan Ruang										
		Penggunaan material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Digunakannya material lokal dalam pembangunan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu	Perangkat daerah bidang pariwisata Perangkat daerah bidang Pelatanaan dan Umum Penataan Ruang										

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Melestarikan alam sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata	Dilestarikannya alam sekitarnya dalam Kegiatan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata Perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup 											
		Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	Pengembangan produk dan layanan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata Perangkat Daerah bidang Perindustrian 											
		Pengembangan pariwisata berbasis alam sebagai daya tarik utama dan pariwisata budaya sebagai daya tarik penunjang	Tersusunnya revitalisasi paket <i>nature event tourism</i> dan paket <i>nature Tourism</i> Serta paket wisata budaya sebagai penunjang	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 											
		Penyusunan peraturan dalam pembangunan pariwisata untuk menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu	Terjaganya keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang lingkungan hidup Perangkat Daerah bidang pariwisata 											
		• Pelestarian peninggalan bersejarah	Lestariya peninggalan bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang Kebudayaan 											

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
2.	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan masyarakat sekitar daya tarik wisata yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan destinasi Pariwisata dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pencarian/pencelusran terhadap benda bersejarah menambah koleksi budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pencarian/pencelusran terhadap benda untuk koleksi budaya 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang Kebudayaan 											
		<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu 	<ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya standarisasi fasilitas umum dan fasilitas pariwisata di masing-masing daya tarik wisata di Kabupaten Belu 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat daerah bidang pariwisata Perangkat daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 											
	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan masyarakat sekitar daya tarik wisata yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan destinasi Pariwisata dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan masyarakat sekitar daya tarik wisata yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Terbinanya tertatanya kawasan wisata dan komunitas masyarakat yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Kebudayaan 											
	Pembinaan dan penataan kawasan wisata dan masyarakat sekitar daya tarik wisata yang mencerminkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan destinasi Pariwisata dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan <i>landscape</i> di semua destinasi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> Terlaksananya pembenahan 1 (satu) daya tarik wisata setiap tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 											

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN									
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
				<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Kebudayaan Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Lingkungan Hidup 										
		Peningkatan kualitas SDM sekitar daya tarik wisata												
		Pengembangan hutan wisata (ditanami tanaman langka) di semua daya tarik wisata	Ternamannya pohon-pohon langka di daya tarik pariwisata didaerah											
3.	Peningkatan prasarana dan sarana transportasi	Pembangunan/peningkatan jalur transportasi perintis	Terbangunnya jalur transportasi perintis	Perangkat Daerah bidang Perhubungan										
		Pengembangan fasilitas penunjuk jalan (<i>signage</i>) menuju objek dan daya	Terbangunnya <i>signage</i> menuju destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan Perangkat Daerah bidang Perhubungan 										

PELAKSANAAN																			
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua									
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030							
		tarik wisata di semua daya tarik wisata daerah																	
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju daya tarik wisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju daya tarik pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 															
		Pembangunan jalan menuju daya tarik wisata di destinasi pariwisata daerah	Terbangunnya jalan menuju daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 															
		Pembangunan gerbang daya tarik wisata untuk menandakan bahwa wisatawan sudah masuk dalam kawasan wisata	Terbangunnya gerbang daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 															

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Peningkatan kualitas jalan (akses) menuju semua destinasi pariwisata daerah	Terpeliharanya jalan menuju destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 								
		Revitalisasi terminal sebagai hubungan antar daya tarik-daya tarik wisata	Tervitalisasinya terminal	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								
		Pengadaan sarana transportasi berupa bus-bus kecil untuk menuju ke daya tarik-daya tarik wisata	Tersedianya bus-bus kecil untuk menuju daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan Swasta 								
		Pengaturan jadwal sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan transportasi terjadwal	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								
		Pengaturan rute sarana moda transportasi	Terdapatnya pengaturan transportasi terjadwal	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								

PELAKSANAAN												
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.	Membangun dan meningkatkan sarana pariwisata	Pengembangan kemudahan perjalanan wisata bagi masyarakat	Kemudahan perjalanan wisatawan dari satu daya tarik wisata ke daya tarik wisata yang lain	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								
		Peringkatan kuantitas dan kualitas moda transportasi menuju daya tarik wisata daerah	Moda transportasi umum yang berkualitas dan mencukupi menuju daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan Swasta 								
		Pengontrolan kualitas moda transportasi wisata	Terdapatnya pengawasan terhadap kualitas moda wisata transportasi secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								
		Pendampingan peningkatan penyediaan cenderamata di semua daya tarik wisata daerah secara bertahap	Tertanya kios cenderamata di daya tarik wisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perdagangan; Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 								

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
		Pembangunan sarana interpretasi pariwisata di daya tarik wisata di semua daya tarik wisata	Terbangunnya sarana interpretasi di daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											
		Pembangunan papan interpretasi (interpretation board) di daya tarik wisata	Terbangunnya papan interpretasi di daya tarik wisata	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											
		Pembangunan Tourist Information Center (TIC) di destinasi pariwisata	Terdapat Tourist Information Center (TIC) yang memadai	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											
		Pengembangan kualitas sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Tersedianya sarana pariwisata yang berkualitas di daya tarik wisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 											
		Pengelolaan sarana pariwisata milik pemerintah daerah	Terkelolanya sarana pariwisata yang berkualitas di destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											
		Penyusunan kajian Neraca Satelit Pariwisata Daerah	Tersusunnya Neraca Satelit Pariwisata daerah dan analisis multiplier effect	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		<p>pengembangan sarana pariwisata</p> <p>Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal</p> <p>Pembangunan Tourist Information Service (TIS) di masing-masing KPP</p> <p>Pengembangan <i>public place</i> yang sekaligus berfungsi sebagai tempat atraksi seni dari grup-grup kesenian daerah</p> <p>Pembangunan tempat bersantai di semua daya tarik wisata</p>	<p>pengembangan pariwisata</p> <p>Berkembangnya sarana prasarana pendukung/infrastruktur bagi kemudahan akses terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal</p> <p>Terbangunnya Tourist Information Service (TIS) masing-masing KPP</p> <p>Terbangunnya <i>public place</i> di destinasi pariwisata</p> <p>Terbangunnya tempat bersantai di 1 (satu) daya tarik wisata per tahun</p>	<p>Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <p>Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Fasilitasi peningkatan kualitas dan pengembangan lingkungan homestay sesuai tipologi & kriteria lingkungan sehat & nyaman	Terbangunnya lingkungan homestay yang sehat di daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Swasta 								
		Peningkatan kualitas sarana dan prasarana akomodasi dengan nuansa alam	Tersedianya sarana dan prasarana akomodasi yang berkualitas dan bernuansa alam	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Swasta 								
		Pengembangan kualitas layanan homestay/hotel non bintang di semua daya tarik wisata daerah	Revitalisasi dan pengembangan homestay di daya tarik wisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Swasta 								
		Pembangunan fasilitas pendukung pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	Adanya fasilitas pendukung pariwisata yang aksesibel bagi semua (difable)	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 								
		Pembangunan jalan setapak pada daya tarik wisata untuk mengarahkan rute <i>sight seeing</i> dari wisatawan	Terbangunnya jalan setapak pada minimal 1 (satu) daya tarik wisata per tahun	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Pekerjaan Umum dan 								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder di bidang pariwisata	<p>Pendampingan dan pembinaan pengrajin di sentra-sentra kerajinan untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan (craft tourism)</p> <p>Pengembangan restoran/tempat makan untuk menjual makanan (<i>culinary tourism</i>)</p> <p>Peningkatan kapasitas usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar daya tarik wisata daerah</p> <p>Penyusunan kajian potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan</p> <p>Penyuluhan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa transportasi lokal</p>	<p>Terlaksananya pembinaan pengrajin untuk mendukung pengembangan wisata kerajinan</p> <p>Terbangunnya restoran/tempat makan</p> <p>Meningkatnya kapasitas usaha wisata yang dikembangkan masyarakat lokal sekitar daya tarik wisata daerah</p> <p>Terpetakannya potensi dan kebutuhan masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan</p> <p>Terselenggaranya penyuluhan sadar wisata terhadap</p>	<p>Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang koperasi dan UMKM Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Swasta <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 							

P

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		(Ojek, taksi bandara Haliwen, dan lain-lain)	masyarakat penyedia transportasi lokal	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perhubungan 								
		Peningkatan profesionalisme para pemandu wisata melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan terkait	Tersertifikasinya pemandu wisata setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Cariwisata sebagai standar Wisata Nasional dan Nasional Profesi Sertifikasi usaha jasa pariwisata 								
		Sertifikasi usaha jasa pariwisata	Tersertifikasinya semua usaha jasa pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Lembaga Sertifikasi Kepariwisata 								
		Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pembangunan kepariwisataan gender	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pembangunan kepariwisataan gender dalam pembangunan kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Tim Penggerak Kelokalde Pemangku Kearsifraan Kelokalde Perangkat Daerah bidang 								

+

PELAKSANAAN														
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Peningkatan peran akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	Meningkatnya peran dan akses lebih besar bagi perempuan dalam pengembangan usaha kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Masyarakat Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Tim PKK; Perangkat Daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 										
		Pengembangan dan peningkatan kompetensi kewirausahaan masyarakat di sektor-sektor usaha pariwisata	Terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perindustrian; Perguruan Tinggi; 										
		Pemberian apresiasi (award) atas keberhasilan kinerja stakeholder pariwisata dalam memasarkan pariwisata Kabupaten Belu	Terdapat 3 (tiga) orang stakeholder yang memperoleh award setiap tahun	Perangkat Daerah bidang Pariwisata										
		Penyiapan insentif dan kemudahan bagi pengembangan ekonomi dikembangkan masyarakat	Adanya insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha yang ekonominya dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perdagangan; 										

		PELAKSANAAN												
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		lokal terkait dengan pariwisata daerah	masyarakat lokal terkait dengan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Perindustrian 										
		Perlunya sosialisasi sadar wisata pada masyarakat luas	Tersosialisasinya sadar wisata pada masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 										
		Pembuatan media campaign tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	Adanya media campaign tentang sadar wisata yang terjadwal dan terencana dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Media massa; Badan Promosi Pariwisata Daerah 										
		Pembinaan sadar wisata untuk masyarakat penyedia jasa boga	Terselenggaranya sadar wisata di daya tarik pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi perhotelan 										
		Pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	Pemberdayaan kelompok sadar wisata dalam pembangunan destinasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 										
		Pembentukan forum promosi lintas daya tarik wisata daerah	Terbentuk 1 (satu) forum promosi lintas daya tarik wisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 										
		Pengembangan dan pembinaan kelompok kesenian rakyat tradisional	Terselenggaranya pelatihan peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 										

PELAKSANAAN														
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		(seni pertunjukan) di seluruh daya tarik wisata daerah	keterampilan kelompok seni pertunjukan	<ul style="list-style-type: none"> Perguruan Tinggi bidang seni 										
		Revitalisasi kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah	Aktivitas kelompok sadar wisata dan lembaga masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Kelompok Sadar Wisata 										
		Peningkatan kapasitas masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Tokoh adat 										
		Pembentukan dan pengelolaan Desa Wisata di masing-masing kampung adat	Meningkatnya kapasitas organisasi masyarakat lokal/adat dalam pengembangan destinasi pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Tokoh adat 										
		Peningkatan kapasitas Kecamatan/Kelurahan/desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	Meningkatnya kapasitas Kecamatan/Kelurahan/desa dalam pengembangan destinasi kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Kecamatan Kelurahan Desa 										

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Optimalisasi pelaksanaan investasi sektor publik pendukung pariwisata	Optimalnya pelaksanaan investasi publik pendukung pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan 								
		Pembentukan Kelompok Kerja Investasi Pariwisata di daerah	Terbentuknya Kelompok Kerja Investasi Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perencanaan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 								
		Peningkatan unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	Meningkatnya kinerja unit kerja yang berfungsi menggerakkan bidang investasi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 								
6.	Optimalisasi Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha	Pengoptimalan Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan peluang usaha	Optimalnya Perangkat Daerah bidang Pariwisata dalam mempromosikan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Promosi dan Pemasaran 								

PELAKSANAAN																
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua						
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
	kepariwisataan di destinasi masing-masing	kepariwisataan di destinasi masing-masing	peluang usaha kepariwisataan di destinasi masing-masing	Perencanaan Pembangunan												
7.	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Pengembangan sistem promosi investasi yang terintegrasi antar sektor	Dibuatnya suatu sistem informasi yang terintegrasi antar sektor	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 												
8.	Pengembangan investasi dan kewirausahaan usaha kepariwisataan Kabupaten Belu	Penyusunan Profil Investasi Bidang Pariwisata	Tersusunnya Profil Bidang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 												
		Penyusunan Buku Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	Tersusunnya Buku Daftar Peluang Investasi Usaha Pariwisata Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 												

f

PELAKSANAAN																		
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua								
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
		Fasilitasi forum temu pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah terkait dengan pariwisata daerah dengan perbankan	Terfasilitasinya temu usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata dengan perbankan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMK-M; Perbankan 														
		Proteksi terhadap eksistensi dan kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar daya tarik wisata daerah	Adanya perlindungan terhadap eksistensi usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar daya tarik wisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMK-M 														
		Pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pada sektor unit usaha mikro, kecil dan menengah pariwisata daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMK-M Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMK-M 														
		Pengembangan koperasi pariwisata di sekitar daya tarik wisata daerah dan desa adat	Terbentuknya koperasi pariwisata di daya tarik wisata daerah dan desa adat	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMK-M 														

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9.	Meningkatkan pelayanan pelaku usaha pariwisata	Pelatihan peningkatan hospitality para pelaku bisnis pariwisata daerah	Terlaksananya pelatihan hospitality bisnis pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Koperasi dan UMKM 											
		Benchmarking SDM Pariwisata di lingkungan Persekat Daerah bidang Pariwisata dalam rangka peningkatan standar kompetensi SDM pariwisata	Terlaksananya benchmarking Sumber Manusia di lingkungan Perangkat Daerah Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 											
		Peningkatan teknologi (cetak dan elektronik) promosi pariwisata di Tourist Information Center (TIC)	Terusunnya leaflet dan website pariwisata	Perangkat daerah bidang pariwisata											
		Penggunaan media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Digunakannya media promosi bagi pembukaan akses pasar terhadap produk dan usaha ekonomi yang dikembangkan masyarakat lokal	Perangkat Daerah bidang Pariwisata											

3. Program Pemasaran Pariwisata

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Memanfaatkan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar	<p>Pemanfaatan produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar</p> <p>Identifikasi produk wisata minat khusus</p> <p>Pengembangan atraksi serta kegiatan wisata minat khusus</p> <p>Pembuatan program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk pertimbangan daya tarik/minat pasar (market attractiveness) dan kekuatan kompetisi (competitive strengths) untuk menarik pasar</p>	<p>Termanfaatkannya produk baru dan produk yang diperbarukan dalam kegiatan promosi sesuai target pasar</p> <p>Teridentifikasinya obyek wisata yang bisa dikembangkan ke arah minat khusus</p> <p>Berkembangnya atraksi serta kegiatan wisata minat khusus</p> <p>Adanya program promosi yang memprioritaskan pengembangan produk pada pertimbangan daya tarik/minat pasar (market attractiveness) dan kekuatan kompetisi (competitive strengths) untuk menarik target pasar yang dituju</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi Travel dan Agen <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Asosiasi Travel Agent <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi Travel Agent <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi Travel Agent 							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN							
					4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		<p>Pengoptimalan program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis</p> <p>Pembaharuan basis data dan informasi produk wisata di destinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antispatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan</p> <p>Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata di daerah</p>	<p>Adanya program promosi pariwisata ke arah destinasi pariwisata strategis</p> <p>Tersedianya basis data dan informasi produk wisata di destinasi pariwisata yang updated, terintegrasi, dan antispatif terhadap akses pasar yang semakin kritis/smart untuk pengaturan perjalanan</p> <p>Tersusunnya database seluruh asosiasi pariwisata di daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p>								
2.	<p>Pengembangan program yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan</p>	<p>Penyusunan program pemasaran yang komprehensif bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah</p> <p>Pembuatan brand image destinasi pariwisata Kabupaten Belu dengan</p>	<p>Adanya program pemasaran yang komprehensif yang bermuara pada peningkatan brand image positif dari destinasi pariwisata daerah</p> <p>Adanya brand image destinasi pariwisata daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Pusat Statistik <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata </p>								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara Pembinaan dan pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/branding	Adanya strategi pengembangan produk yang mendukung strategi pencitraan/branding. Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> Badan Promosi Pariwisata Daerah Perangkat Daerah bidang Pariwisata 							
		Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan skala nasional maupun internasional	Partisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Kebudayaan 							
		Pembuatan program public relations (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	Adanya program public relation (PR) yang kreatif dan sesuai dengan peningkatan brand image	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Badan Promosi Pariwisata Daerah 							
		Perluasan cakupan promosi ke tataran nasional dan internasional khususnya Timor Leste	Cakupan promosi yang mencapai tataran nasional dan internasional dengan menggunakan sarana internet	Perangkat Daerah bidang Pariwisata							
		Pembuatan website	Terdianya tourism website	Perangkat Daerah bidang Pariwisata							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua		
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Meningkatkan promosi pariwisata melalui media sosial dan website	<p>Pembaharuan materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i></p> <p>Membuat kerjasama dengan <i>website-website</i> lain untuk saling bertukar link</p> <p>Pelatihan staf untuk membuat program pemasaran <i>website/internet</i></p> <p>Pengadaan staf khusus yang bertanggungjawab terhadap update dan reply atas permintaan informasi dari wisatawan lewat <i>website</i></p> <p>Pemanfaatan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain, untuk memasarkan wisata minat khusus sebagai wisata grup atau kelompok</p>	<p>Terbaharuinya materi promosi pariwisata di <i>tourism website</i></p> <p>Terciptanya jejaring dunia maya yang semakin luas</p> <p>Staf mampu melakukan pemasaran melalui <i>website/internet</i></p> <p>Adanya staf khusus yang bertanggungjawab terhadap <i>website</i></p> <p>Adanya pemasaran wisata minat khusus melalui sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain</p>	<p>Perangkat Daerah bidang pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika; Badan Promosi Pariwisata Daerah <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika 							

PELAKSANAAN														
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
4.	Mengoptimalkan penyelenggaraan event pariwisata nasional, dan memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara	<p>Penguatan promosi wisata minat khusus dengan membuat website-website</p> <p>Penyelenggaraan Seni Budaya Nasiona memanfaatkan fungsi strategis perbatasan negara</p> <p>Penyelenggaraan pariwisata yang berakademi internasional seperti Parade seni, upacara adat dan festival seni pertunjukan tradisional</p> <p>Perlibatan hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola yang kreatif dasar dan minat terhadap produk</p> <p>Pengoptimalan jalur-jalur pemasaran di sepanjang</p>	<p>Adanya website khusus untuk wisata minat khusus</p> <p>Terlaksananya Gelar Seni Budaya Nasional tiap tahun</p> <p>Terselenggaranya event pariwisata yang berskala nasional maupun internasional</p> <p>Terlibatnya hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk</p> <p>Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang kondor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <p>Perangkat Daerah bidang Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi Travel Agen Persatuan Hotel dan Restoran <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 										
5.	Mengembangkan paket-paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk	<p>Perlibatan hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola yang kreatif dasar dan minat terhadap produk</p> <p>Pengoptimalan jalur-jalur pemasaran di sepanjang</p>	<p>Terlibatnya hotel dan tour agency untuk pengembangan paket dan pola kunjungan yang kreatif dan terfokus pada target pasar dan minat terhadap produk</p> <p>Optimalnya jalur-jalur distribusi pemasaran di sepanjang kondor</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Asosiasi Travel Agen Persatuan Hotel dan Restoran <ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 										

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN						
					4 Tahun Kesatu			4 Tahun Kedua			
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6.	Promosi integrasi antar pelaku dan stakeholder pariwisata untuk menggerakkan kunjungan wisatawan	<p>koridor wisata strategis wisatawan nusantara</p> <p>Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i></p> <p>Perencanaan strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran</p>	<p>wisata strategis wisatawan nusantara</p> <p>Adanya aturan yang jelas dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para stakeholders yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i></p> <p>Terencanaanya strategi promosi yang mempertimbangkan jalur-jalur distribusi pemasaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata, Asosiasi Travel dan Agen Indonesia Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pelaku usaha pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 							
	Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata	<p>Promosi integrasi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata</p>	<p>Terintegrasinya promosi antar pelaku usaha untuk menggerakkan kunjungan wisatawan antar daya tarik wisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pelaku usaha pariwisata 							
	Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata	<p>Pembentukan dan optimalisasi forum promosi pariwisata</p>	<p>Terjadinya sinergi program promosi antar mata rantai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 							

PELAKSANAAN															
NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	4 Tahun Kesatu					4 Tahun Kedua					
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			stakeholder pada lingkup destinasi-destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Badan Promosi Pariwisata Daerah; Industri Kepariwisataan 											
		Peningkatan promosi dengan sector-sektor lain	Terjadinya sinergi promosi dengan sector-sektor lain	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Perencanaan Pembangunan Badan Promosi Pariwisata Daerah 											
		Pembentukan dan Pelibatan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam event promosi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 2. Badan Promosi Pariwisata Daerah 											
		Perlibatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan dan desa adat dalam perencanaan promosi produk pariwisata	Terlibatnya lembaga swadaya masyarakat lingkungan dan desa adat dalam perencanaan promosi produk pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Lembaga Swadaya Masyarakat 											
		Pembuatan program yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	Adanya program promosi pemasaran yang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 											

f

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN								
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
				<ul style="list-style-type: none"> Badan Promosi Pariwisata Daerah Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Industri Kepariwisataaan 									
7.	Pembuatan booklet wisata;	Pengoptimalan kemitraan pemerintah & swasta dalam pemasaran & promosi	Adanya kemitraan antara pemerintah dengan swasta untuk promosi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata Perangkat Daerah bidang Pariwisata 									
		Pembuatan booklet wisata desa	Tersusunnya booklet tentang wisata desa	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 									
		Pembuatan booklet wisata belanja dan kerajinan	Tersusunnya booklet tentang wisata belanja dan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata 									

4. Program Kelembagaan Kepariwisataaan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN								
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Peningkatan kapasitas SDM pariwisata Kabupaten Belu melalui pelatihan, penelitian dan pendampingan kepariwisataann	Penyusunan perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	Tersusunnya perencanaan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan 									

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN													
					4 Tahun Kesatu						4 Tahun Kedua							
		Pelatihan bagi masyarakat pegiat pariwisata	Terbina dan terlatihnya masyarakat pegiat pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perguruan Tinggi Sekolah 														
		Pendataan jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	Terdatanya jumlah kebutuhan sumber daya manusia di industri pariwisata dan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; Industri Pariwisata 														
		Sosialisasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Tersosialisasinya standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Industri pariwisata 														
		Penyusunan pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	Tersusunnya pedoman standar kualitas karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Industri pariwisata 														
		Shortcourse kepariwisataan bagi pejabat/ calon pejabat pariwisata	Terbentuknya pejabat/ calon pejabat pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perguruan Tinggi 														

f

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN									
					4 Tahun Kesatu				4 Tahun Kedua					
		Monitoring dan evaluasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	Dievaluasinya implementasi standar kualifikasi karyawan di industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Industri pariwisata 										
		Pelaksanaan magang peningkatan kompetensi SDM industri pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia industri pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Industri Pariwisata SMK Pariwisata 										
		Pelaksanaan magang peningkatan kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia pemerintah daerah di bidang pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perangkat Daerah bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan 										
		Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan techno entrepreneur	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan techno entrepreneur	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Perguruan Tinggi; SMK Pariwisata 										
		Pelatihan penguasaan teknologi informasi bagi pelaku usaha pariwisata	Terlatihnya pelaku usaha pariwisata dalam hal penguasaan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Pelaku usaha pariwisata 										
		Training for Trainers (TOT) pelaku usaha pariwisata di destinasi pariwisata	Terlaksananya Training for Trainers	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 										

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN			
					4 Tahun Kesatu			
					4 Tahun Kedua			
			(TOT) pelaku usaha kepariwisataan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha pariwisata 				
		Uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	Terlaksananya uji kompetensi pelaku usaha pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Lembaga Sertifikasi Kepariwisataan 				
		Beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	Terwujudnya pemberian beasiswa pendidikan formal lanjutan untuk SDM pariwisata di pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Kepegawaian; • Perguruan Tinggi; 				
		Sensus SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	Terdatanya SDM pariwisata berdasar tingkat pendidikan dan sertifikasi kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pihak ke 3 • Badan Pusat Statistik 				
		Pelatihan kompetensi kerja di bidang pariwisata yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	Tercapainya standar kompetensi kerja di bidang pariwisata yang Perangkat Daerah Pariwisata sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat daerah bidang pariwisata 				
		Pelatihan Tourism Hospitality bagi Frontline People Industri Pariwisata	Terlathinya Frontline People Industri Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 				

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN														
					4 Tahun Kesatu						4 Tahun Kedua								
		<p>Pelibatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam penerapan Sapta Pesona</p> <p>Fasilitasi pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah</p>	<p>Terlibatnya Kelompok Wisata dalam Sapta Pesona</p> <p>Terfasilitasinya pembentukan dan operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Masyarakat; Kelurahan 															
		<p>Peningkatan peran penting asosiasi-asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah</p> <p>Fasilitasi kelembagaan industri pariwisata dalam bentuk kegiatan-kegiatan strategis misalnya Rapat kerja dan pertemuan-pertemuan rutin</p>	<p>Terlibatnya Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam penyusunan kebijakan promosi pariwisata</p> <p>Terlibatnya asosiasi asosiasi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah</p> <p>Terfasilitasinya kelembagaan industri pariwisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah 															

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN														
					4 Tahun Kesatu						4 Tahun Kedua								
		hal penyediaan sumber daya manusia Penyusunan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan	dalam hal penyediaan sumber daya manusia Tersusunnya skema kerjasama antara pariwisata dengan industri keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku usaha pariwisata • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Perangkat Daerah bidang Perdagangan; • Perangkat Daerah bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; • Perbankan/Lembaga permodalan lainnya 															
		Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	Tersusunnya skema kerjasama antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Perhubungan; • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 															
		Pemberian award/penghargaan bagi usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata Penyusunan skema kerjasama instansi teknis terkait pengembangan pariwisata dengan pelaku usaha pariwisata	Terapresiasinya usaha pariwisata yang secara aktif memasarkan dan menjual produk wisata Tersusunnya skema kerjasama instansi terkait pengembangan pariwisata dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; • Pelaku usaha pariwisata • Perangkat Daerah bidang Pariwisata; 															

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	PELAKSANA	PELAKSANAAN			
					4 Tahun Kesatu	4 Tahun Kedua	4 Tahun Ketiga	4 Tahun Keempat
3.	Penerapan Standar Operating Procedure (SOP) bagi usaha perhotelan dan rumah makan/restoran di destinasi pariwisata	Sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata	pelaku pariwisata usaha	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Daerah Air Minum; Perusahaan Listrik Negara; Instansi terkait lainnya Pelaku usaha pariwisata; Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Persatuan Hotel dan Restoran 				
		Sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha makan/restoran di destinasi pariwisata	Terlaksananya kegiatan sosialisasi Standar Operating Procedure (SOP) usaha perhotelan di destinasi pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> Perangkat Daerah bidang Pariwisata; Persatuan Hotel dan Restoran 				

